

**KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR : 028/HK.01.01/K.KI-02/11/2022**

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMBENTUKAN BADAN ADHOC
PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA
BAWASLU KABUPATEN KUTAI BARAT**

KETUA BAWASLU KABUPATEN KUTAI BARAT

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu dalam melakukan Pengawasan Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota dibutuhkan pelaksanaan Pengawasan Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota yang terintegrasi;
 - b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu Kabupaten Kutai Barat pada tanggal 7 November Tahun 2022 menyepakati untuk membentuk TIM Fasilitasi Pengawasann Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota diampu oleh Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia di Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai penanggung jawab;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Kutai Barat tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Bawaslu Kabupaten Kutai Barat.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan;
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
8. Surat Ketua Bawaslu Nomor 510/PM.00.00/K1/11/2022 Tentang Imbauan tentang Pelaksanaan Pembentukan Badan *adHoc* Penyelenggara Pemilu diseluruh kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMBENTUKAN BADAN ADHOC PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DANWAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Kabupaten Kutai Barat sebagai anggota Tim Pengawasan Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Bawaslu Kabupaten Kutai Barat dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian, sebagai berikut:

a. Pengarah bertugas :

1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi Pengawasan Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

b. Penanggung Jawab bertugas :

1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Bawaslu Kabupaten Kutai Barat;
2. mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil Pengawasan Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota secara menyeluruh;

- c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas :
1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota kepada penanggung jawab.
- d. Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- e. Anggota yang merupakan Tenaga Ahli bertugas;
- f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, serta memastikan KPU melakukan pendaftaran dan verifikasi Partai Politik sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
- g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran;
- h. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim;
- KETIGA : i. Anggota yang berasal Unit Kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sendawar

Pada tanggal : 8 November 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT**

KETUA



RISMA DEWI, SKM

**TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMBENTUKAN BADAN ADHOC
PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I. PENGARAH			
1.	RISMA DEWI,SKM	Ketua Bawaslu Kabupaten Kutai Barat	Pengarah
2.	MUHTAR KUSUMA ATMAJA,SE	Anggota Bawaslu Kabupaten Kutai Barat	Pengarah
3.	LOURENSIUS,S.Sos	Anggota Bawaslu Kabupaten Kutai Barat	Pengarah
II. PENANGGUNG JAWAB			
4.	RISMA DEWI,SKM	Ketua Bawaslu Kabupaten Kutai Barat	Penanggung Jawab
III.KETUA			
5.	HESTY SUDIARNI,SP	Kepala Koordinator Sekretariat Kabupaten Kutai Barat	Ketua
IV. WAKIL KETUA			
6.	ARMINI DIANTI	Staf Pelaksana	Wakil Ketua
V. SEKRETARIS			
7.	MIKAEL THEO,S.Kom	Staf Pelaksana	Sekretaris
VI. ANGGOTA			
8.	ROMI PURWANDA,S.IP	Staf Pelaksana	Anggota
9.	DODY WAHYUDI S	Staf Pelaksana	Anggota
10.	ROMIN,SH	Staf Pelaksana	Anggota
11.	TABITA,SH	Staf Pelaksana	Anggota
12.	SOFIANA IIN AYUNI,SH	Staf Pelaksana	Anggota
13.	RISKI PRANANDA,SH	Staf Pelaksana	Anggota
14.	MELLYCA PRASTYA OKTAVIA,SH	Staf Pelaksana	Anggota
15.	NURUL HIDAYAH,S.Sos	Staf Pelaksana	Anggota
16.	PATMAWATI	Staf Pelaksana	Anggota
17.	BURHAN	Ketua Panwascam Penyinggahan	Anggota
18.	SOPIANSYAH	Anggota Panwascam Penyinggahan	Anggota
19.	YULI AFSARI	Anggota Panwascam Penyinggahan	Anggota
20.	DOLLY EFTAWANTO	Ketua Muara Pahu	Anggota
21.	RONI SUPIAN	Anggota Muara Pahu	Anggota
22.	RATIH SUSANTI	Anggota Muara Pahu	Anggota
23.	TEGUH HERI MULYONO	Ketua Panwascam Mook Manart Bulatn	Anggota
24.	HATUN HUSANA	Anggota Panwascam Mook Manart Bulatn	Anggota
25.	HARJO	Anggota Panwascam Mook Manart Bulatn	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
26	HENOKIUS TONNI	Ketua Panwascam Melak	Anggota
27	MARLINA	Anggota Panwascam Melak	Anggota
28	BAYU ANGGARA	Anggota Panwascam Melak	Anggota
29	DEBI NATALIS	Ketua Panwascam Sekolaq Darat	Anggota
30	SOPANALIS	Anggota Panwascam Sekolaq Darat	Anggota
31	MOCHAMMAD DJASMAN	Anggota Panwascam Sekolaq Darat	Anggota
33	ENI SUSILAWATI	Ketua Panwascam Barong Tongkok	Anggota
34	SILVESTER SAGOR	Anggota Panwascam Barong Tongkok	Anggota
35	RUPINA RENI	Anggota Panwascam Barong Tongkok	Anggota
36	Y. ERI SUSANTO	Ketua Panwascam Linggang Bigung	Anggota
37	SULHAM. S	Anggota Panwascam Linggang Bigung	Anggota
38	ALFRET EDWARD RUNTUNUWU	Anggota Panwascam Linggang Bigung	Anggota
38	THOTOK SUPRAPTO	Ketua Panwascam Tering	Anggota
40	ARI WIDAYANTO	Anggota Panwascam Tering	Anggota
41	ARIANTO	Anggota Panwascam Tering	Anggota
42	AWALLUDIN	Ketua Panwascam Long Iram	Anggota
43	SYAHRI RAMADHAN	Anggota Panwascam Long Iram	Anggota
44	FATMAWATI	Anggota Panwascam Long Iram	Anggota
45	HELENA	Ketua Panwascam Nyuatan	Anggota
46	ANDI HANDANI	Anggota Panwascam Nyuatan	Anggota
47	SARLI IRAWATI	Anggota Panwascam Nyuatan	Anggota
48	ALEX SHANDRO	Ketua Panwascam Damai	Anggota
49	RETNO KUSUMO WARDHANI	Anggota Panwascam Damai	Anggota
50	YUSMANSYAH	Anggota Panwascam Damai	Anggota
51	PETRUS	Ketua Panwascam Muara Lawa	Anggota
52	ELI SUNARIO	Anggota Panwascam Muara Lawa	Anggota
53	LAYAU MARJUKI	Anggota Panwascam Muara Lawa	Anggota
54	AGUS HERDIANTO	Ketua Panwascam Bentian Besar	Anggota
55	JONSIMAMORA	Anggota Panwascam Bentian Besar	Anggota
56	BONIFASIA BUAQ TANTING	Anggota Panwascam Bentian Besar	Anggota
57	HENDRIK RISMAN	Ketua Panwascam Siluq Ngurai	Anggota
58	SULLASIKIN	Anggota Panwascam Siluq Ngurai	Anggota
59	RUDI	Anggota Panwascam Siluq Ngurai	Anggota
60	SALMAH	Ketua Panwascam Jempang	Anggota
61	BOLI	Anggota Panwascam Jempang	Anggota
62	LUDIA	Anggota Panwascam Jempang	Anggota
63	MURSID	Ketua Panwascam Bongan	Anggota
64	HAMSAN	Anggota Panwascam Bongan	Anggota
65	KASUMA BHOTI	Anggota Panwascam Bongan	Anggota

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT**


KETUA

RISMA DEWI, SKM